



**PUTUSAN**  
Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Setyo Harsono Alias Kimplir Bin Hariyono
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bujel, Rt/Rw. 019/008, Ds. Sendangbumen, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Setyo Harsono Alias Kimplir Bin Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR BIN HARIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 sesuai dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR BIN HARIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 Box / 95 (sembilan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam, 4 Box / @95 (sembilan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil LL yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) butir pil LL yang dibungkus grenjneg rokok kemudian dibungkus plastik bening 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah, (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No. Pol L-2378-OC, No. Ka. JKAEX250JADA73330, No. Sin. EX2500EA73330 , dikembalikan kepada terdakwa RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR BIN HARIYONO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR BIN HARIYONO** pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 11.30 Wib saksi BANDI menghubungi terdakwa melalui telp seluler dimana dalam percakapan tersebut saksi BANDI memesan pil dobel L sebanyak 2 box/@95 butir dan 5 kit/20 butir Pil dobel L kepada terdakwa, oleh karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi BANDI dan sekitar Pukul 20.30 Wib terdakwa mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut kepada saksi BANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasi ninja warna merah No Pol L 2378 OC ke sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah keduanya bertemu, terdakwa langsung mengeluarkan pesanan pil dobel L dari dalam tas slempangnya sebanyak 2 box/@95 butir dan 5 kit/20 butir untuk diserahkan kepada saksi Bandi akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan seluruh pesanan pil dobel L yang dibawanya kepada saksi BANDI melainkan hanya sebanyak 1 (satu) box/95 butir begitu juga sebaliknya saksi Bandi hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan uang saksi Bandi tidak cukup untuk membayar pil dobel L sesuai dengan pesanan awal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran warung tersebut, saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi RIZAL MAULANA (petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk) yang telah memperoleh informasi perihal transaksi Pil dobel L datang dan mengamankan terdakwa dan saksi BANDI pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib, saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti, berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastic kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi BANDI dan terdakwa membenarkan keterangan saksi BANDI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 95 (Sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastic kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan diatas meja warung, selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastic bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa dalam waktu sebulan terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tidak hanya kepada saksi BANDI namun terdakwa juga telah mengedarkan pil dobel L dengan cara di jual kepada Sdr Saplik dan Sdr Diki masing-masing sebanyak 2 box/190 butir pil dobel dengan harga sebesar Rp 200.000/box dan Semua transaksi pembayaran sudah dibayar lunas dan terdakwa mengakui bahwa semua pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa didapatkan dari saksi BUDIYANTO Als PORANG (berkas terpisah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 lop/1000 butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07547/ NOF/ 2023 hari Selasa tanggal 26 bulan September 2023, terhadap 5 (lima) butir

tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto  $\pm\pm$  0,871 (nol koma delapan tujuh satu) gram sebagaimana barang bukti nomor 26703/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR BIN HARIYONO** pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan sediaan farmasi berupa obat keras** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 11.30 Wib saksi BANDI menghubungi Sdr.RONI SETYO HARSONO Als KIMPLIR BIN HARIYONO (selanjutnya disebut terdakwa) melalui telp seluler dimana dalam percakapan tersebut saksi BANDI memesan pil dobel L sebanyak 2 box/@95 butir dan 5 kit/20 butir Pil dobel L kepada terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual pil dobel L kepada saksi BANDI sebanyak 3 kali dengan masing-masing penjualan 1 (satu) box/95 butir seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi BANDI dan sekitar Pukul 20.30 Wib terdakwa mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut kepada saksi BANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor kawasi ninja warna merah No Pol L 2378 OC ke sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah keduanya bertemu, terdakwa langsung mengeluarkan pesanan pil dobel L dari dalam tas slempangnya sebanyak 2 box/@95 butir dan 5 kit/20 butir untuk diserahkan kepada saksi Bandi akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan pesanan pil dobel L kepada saksi BANDI sebanyak 1 (satu) box/95 butir begitu juga sebaliknya saksi Bandi hanya menyerahkan uang pembayaran pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi Bandi tidak cukup uang untuk membayar pil dobel L sesuai dengan pesanan awal yakni sebanyak 2 box/@95 butir dan 5 kit/20 butir, sehingga terdakwa memasukan Kembali sisa pesanan pil dobel L sebanyak 1 box/95 butir dan 5 kit/20 butir kedalam tas slempang warna hitam miliknya. Setelah transaksi selesai terdakwa masih berbincang-bincang dengan saksi BANDI di warung bakso tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pengamatan dan pengawasan disekitaran warung tersebut, saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi RIZAL MAULANA (petugas Kepolisian dari Satreskoba Polres Nganjuk) yang telah memperoleh informasi perihal transaksi Pil dobel L datang dan mengamankan terdakwa dan saksi BANDI pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib, serta dilakukan penggeledahan dan Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk



berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastic kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi BANDI dan terdakwa membenarkan keterangan saksi BANDI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 95 (Sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastic kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan diatas meja warung, selanjutnya setelah melakukan penggeladahan terhadap terdakwa di warung tersebut, petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan pada rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastic bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik terdakwa.

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tidak hanya kepada saksi BANDI namun terdakwa juga telah mengedarkan pil dobel L dengan cara di jual kepada Sdr Saplik dan Sdr Diki masing-masing sebanyak 2 box/190 butir pil dobel dengan harga sebesar Rp 200.000/box dan Semua transaksi pembayaran sudah dibayar lunas dan terdakwa mengakui bahwa semua pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa didapatkan dari saksi BUDIYANTO Als PORANG (berkas terpisah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada saksi BANDI terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 06719/ NOF/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 hari Selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023, terhadap 2 (dua) butir

±±

tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIZAL MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan, dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk bahwa pada saat penangkapan saat itu terdakwa sedang bersama dengan temanya yang bernama saksi BANDI;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastic kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi BANDI dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi BANDI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastic kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan diatas meja warung, selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastic bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah satu mengedarkan pil dobel L kepada saksi BANDI dan pil dobel L yang ditemukan pada saat didapatkan dari saksi BUDIYANTO Als PORANG (berkas terpisah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa dikemas dalam plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. YUDHA KRISTIAWAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan, dan Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Bahwa pada saat penangkapan saat itu terdakwa sedang bersama dengan temanya yang Bernama saksi BANDI;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastic kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dobel L dari Terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi BANDI dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi BANDI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 95 (Sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastic kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan diatas meja warung, selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastic bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah satu mengedarkan pil dobel L kepada saksi BANDI dan pil dobel L yang ditemukan pada saat didapatkan dari saksi BUDIYANTO Als PORANG (berkas terpisah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa dikemas dalam plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nganjuk Bahwa pada saat penangkapan saat itu tidak sedang bersama dengan temannya yang bernama saksi BANDI.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil dobel L kepada saksi BANDI
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan barang bukti, berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastik kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa Pil dobel L 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastik kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan di atas meja warung, selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastik bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dapatkan dari saksi BUDIYANTO Als PORANG (berkas terpisah) dengan cara dibeli namun pembayarannya belum lunas;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada BUDIYANTO sebanyak 2 (dua) kali pembelian masing-masing sebanyak 1 (satu) loop/950 butir dengan harga Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap loop berisi 10 box/@95 butir pil LL yang kemudian terdakwa jual per-boxnya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi BANDI karena pertemanan dan untuk mendapat keuntungan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 lop/1000 butir;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dalam penjualan pertama sedangkan yang penjualan kedua terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L terdakwa jual kepada BANDI dikemas dalam wadah plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Box / 95 (sembilan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;
2. 4 Box / @95 (sembilan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam;
3. 50 (lima puluh) butir pil LL yang dibungkus plastik bening;
4. 5 kit/20 (dua puluh) butir pil LL yang dibungkus grenjneg rokok kemudian dibungkus plastik bening 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
5. Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) tas selempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No. Pol L-2378-OC, No. Ka. JKAEX250JADA73330, No. Sin. EX2500EA73330;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Bahwa pada saat penangkapan saat itu Tedakwa sedang bersama dengan temanya yang Bernama saksi BANDI;
- Bahwa saat ditangkap dan dicek terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastic kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BANDI dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi BANDI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 95 (Sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastic kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan diatas meja warung, selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastic bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi BUDIYANTO Als PORANG (berkas terpisah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07547/ NOF/ 2023 hari selasa tanggal 26 bulan September 2023, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto  $\pm 0,871$  (nol koma delapan tujuh satu) gram sebagaimana barang bukti nomor 26703/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aligent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Roni Setyo alias Kimplir bin Hariyono** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) yang dimaksud dengan praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang dimaksud dengan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk



pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian; Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di Desa Siwalan kecamatan sawahan Kabupaten Nganjuk Ngetrep RT.008 RW.002 Desa Kurungrejo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Bahwa pada saat penangkapan saat itu Tedakwa sedang bersama dengan temanya yang Bernama saksi BANDI;

Bahwa, saat ditangkap dan digeledah terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 95 butir pil dobel L terbungkus kantong plastic kresek warna hitam yang tersimpan di dalam saku celana milik saksi BANDI dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi BANDI menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari Terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi BANDI dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi BANDI, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 95 (Sembilan puluh lima) butir pil dobel terbungkus kantong plastic kresek warna hitam dan 20 butir pil dobel L terbungkus grenjeng rokok dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya ditemukan di dalam tas slempang warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk realme Type C 3 warna merah yang ditemukan diatas meja warung, selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan penggeladahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) box/285 butir pil dobel L terbungkus kresek warna hitam dan 50 butir pil dobel L terbungkus plastic bekas bungkus rokok yang kesemuanya ditemukan di dalam 1 (buah) botol warna putih di dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi BUDIYANTO Als PORANG, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut dimana terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun ahli farmasi, melainkan pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir, dan perbuatan Terdakwa yang telah sengaja menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 07547/ NOF/ 2023 hari selasa tanggal 26 bulan September 2023, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto  $\pm 0,871$  (nol koma delapan tujuh satu) gram sebagaimana barang bukti nomor 26703/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta Terdakwa juga bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson, maka terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pererintah untuk memberantas peredaran obat keras dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Roni Setyo Harsono Als Kimplir Bin Hariyono tersebut diatas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktek kefarmasian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Box / 95 (sembilan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam, 4 Box / @95 (sembilan puluh lima) butir pil LL yang dibungkus sobekan kantong kresek warna hitam, 50 (lima puluh) butir pil LL yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) butir pil LL yang dibungkus grenjneg rokok kemudian dibungkus plastik bening 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme type C3 warna merah, (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No. Pol L-2378-OC, No. Ka. JKAEX250JADA73330, No. Sin. EX2500EA73330 , dikembalikan kepada terdakwa Roni Setyo Harsono Als Kimplir Bin Hariyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H, Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH